

**PERAN PENYIDIK TERHADAP PENYIDIKAN
PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI
POLSEK PAGUAT**

**Oleh :
MARKUS LORIS PUSUT
NIM H.11.16.251**

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK TERHADAP PENYIDIKAN
PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI
POLSEK PAGUAT**

Oleh:


MARKUS LORIS PUSUT
NIM :H.11.16.251

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Ichsan Gorontalo
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal *16 November 2020*.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. MUSLIMAH . SHi.,MH
NIDN : 0917097904

Pembimbing II



MUH. RIZAL LAMPATTA .SH.,MH
NIDN : 0921068703

LEMBARAN PENGESAHAN
PERAN PENYIDIK TERHADAP PENYIDIKAN
PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI
POLSEK PAGUAT

Oleh:
MARKUS LORIS PUSUT
NIM: H.11.16.251

SKRIPSI

Telah ditetapkan Di Depan Tem Penguji
Pada Tanggal 16 november 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Muslimah S.Hi.,M.H	Ketua	(<u>Muslimah</u>)
2. Muh Rizal Lampatta S.H.,M.H	Anggota	(<u>Muh Rizal</u>)
3. Herlina Sulaiman S.H.,M.H	Anggota	(<u>Herlina</u>)
4. Halisma Amili S.H.,M.H	Anggota	(<u>Halisma</u>)
5. Rasdianah S.H.,M.H	Anggota	(<u>Rasdianah</u>)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Markus Loris Pusut

Nim : H.11.16.251

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Peran Penyidik Terhadap Penyidikan Perkara Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual di Polsek Paguaf*" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 16 November 2020



Yang Membuat Pernyataan

MARKUS LORIS PUSUT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penuli, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memnuhi syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usaulan Penelitian Ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai

” PERAN PENYIDIK TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL DI POLSEK PAGUAT”

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada;

1. Ayah Bunda
2. Muhammad Ichan Gaffar, S.E, M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontslo
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Drt. Hijra Lahaling S.H, M. H Selaku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Muslimah, Shi.M.H Selaku Pembimbing I Yang telah banyak memberikan petunuk dan arahan, serta dukungan dan nasehat selama penulian skripsi ini.

7. Bapak Muh. Rizal Lampatta, SH.,MH selaku pembimng II yang sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya propsal ini;
8. Istriku tersayang dan anaku tercinta.

Semoga Bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kerah masa depan yang lebih baik.Amin.

Gorontalo, 16 November 2020



MARKUS LORIS PUSUT

ABSTRAK

Markus L. Pusut, NIM : H1116251, Peran Penyidik Terhadap Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Dibimbing oleh Dr. Musslimah, SH., MH sebagai Pembimbing I dan Rizal Lampatta, SH., MH sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui Peran Penyidik Kepolisian Sektor paguat dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual pelaku Anak. (2) Untuk mengetahui Faktor – Faktor yang menghambat peran penyidik Kepolisian sektor Paguat dalam melakukan Penyidikan tindak pidana pelecehan seksual pelaku Anak.

Penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian empiris yaitu Tipe penelitian yang dilakukan dengan meneliti konsepsi hukum dan membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni : (1) Peran penyidik polsek paguat dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual pelaku anak agar penyidik tetap mengasah kemampuan diri setiap penyidik dalam mengikuti perkembangan hukum dengan cara mengikuti setiap pelatihan cara serta selalu melakukan sosialisai mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tujuan undang – undang sehingga peran Penyidik polsek Paguat dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum polsek paguat termasuk dalam peran faktual dan normatif. Peran faktual dilaksanakan dengan berdasarkan kenyataan adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak. Serta Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.. (2) Faktor-faktor penghambat upaya penyidik polsek paguat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual ialah Faktor aparat penegak hukum, Faktor sarana, Faktor masyarakat, dan Bantuan hukum..

Pada penulisan skripsi ini penulis menyarankan Agar Penyidik polsek paguat lebih profesional, moderen, dan terpercaya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Dan Agar Penyidik polsek paguat harus dapat meningkatkan kemampuan dibidang teknis dan taktik penyidikan sehingga dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dapat mengantisipasi bertambahnya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : penyidikan anak dan pelecehan seksual.

ABSTRACT

Markus L. Pusut, NIM: H1116251, Role of Investigators on The Investigation of Child AbuseRs Who Commit Sexual Abuse Is Guided by Dr. Musslimah, SH., MH as Supervisor I and Rizal Lampatta, SH., MH as Supervisor II.

The purpose of the research in this thesis is (1 To find out the Role of Paguat Sector Police Investigators in the investigation of child sexual abuse crimes. (2) To find out the factors that hinder the role of paguat sector police investigators in investigating child sexual abuse.

This research uses empirical research type which is type of research conducted by researching legal conception and requires data obtained directly from the field.

The results of this study are: (1) The role of police investigators in investigating child sexual abuse crimes so that investigators continue to hone the ability of each investigator in following the development of the law by following every training way and always doing socialists about children facing the law as contained in Law No. 11 of 2012 on the Child Justice System so that the public can understand and know the purpose of the law so that the role of paguat police investigators in handling child cases committing criminal acts of sexual harassment that occur in the legal wilaya paguat police including in factual and normative roles. The factual role is carried out based on the fact that there are criminal acts of sexual abuse committed by child abusers. And normative role is carried out based on legislation.. (2) Factors inhibiting the efforts of police investigators in investigating sexual harassment crimes are factors of law enforcement officers, factors of facilities, factors of society, and legal assistance..

In writing this thesis the author suggested that the police investigators paguat more profesional, modern, and reliable in investigating a criminal act. And in order for police investigators paguat should be able to improve the ability in the technical field and investigative tactics so that in the handling of criminal sexual abuse committed by children can anticipate the increase of sexual abuse crimes committed by children.

Keywords: child investigation and sexual abuse

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dengarkanlah Nasihat Dan Terimalah Didikan,

Supaya Engkau Menjadi Bijak Di Masa Depan .

(Amsal 19 ayat 20)

“RAHASIA KESUKSESAN ADALAH MELAKUKAN HAL YANG BIASA SECARA
TAK BIASA “

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberiku ketabahan dan kesabaran serta membekali dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya sederhana berupa skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada kedua orang tuaku, istri dan ketiga anakku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Peran.....	15
2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia ..	17
2.2.1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17
2.2.2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
2.2.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
2.3 Pengertian Penyidikan dan Undang-Undang yang Mengatur	22

2.4 Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Undang-Undang	
yang Mengatur.....	26
2.5 Definisi Anak	31
2.6 Tinjauan Tindak Pidana Anak	32
2.6.1 Definisi Tindak pidana Anak	32
2.6.2 Pengertian Anak Nakal	34
2.6.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak	35
2.7 Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Penyidik Polsek Paguat	
Dalam Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Pelecehan	
Seksual.....	35
2.8 Kerangka Fikir	37
2.9 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Objek Penelitian	39
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Populasi dan Sampel	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Profil Polsek Paguat	43
4.1.2 Visi Misi Polsek Paguat	44

4.2 Peran Penyidik Polsek Paguat Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual	47
4.3 Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat Peran Penyidik Polsek Paguat Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan seksual	54
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran penyidik dalam melakukan penyidikan tentang suatu peristiwa kasus tindak pidana yang terjadi di Polsek Paguat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah merupakan termasuk dalam peran normatif dan peran faktual, dimana dalam peran normatif yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Paguat dengan menggunakan peraturan Perundang – Undangan yang khususnya adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan penyidik Polsek paguat juga dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut menggunakan peran faktual dimana peran faktual tersebut didasarkan dengan adanya suatu kasus yang terjadi mengenai anak yang merupakan pelaku tindak pidana dimana dalam hal ini penyidik mempersiapkan khusus penyidik anak dalam melaksanakan penyidikan, dan penyidik dalam melaksanakan penyidikan selalu menerapkan situasi persaudaraan dan kekeluargaan, serta penyidik juga dalam melakukan penyidikan kasus pelaku anak selalu bekerja sama dengan Balai kemasyarakatan serta meminta hasil laporan kemasyarakatan, dan prnyidik juga melakukan suatu upaya paksa terhadap pelaku anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan mempedomani hak – hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pada dasarnya anak adalah suatu amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana di dalam anak terdapat harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan anak juga merupakan suatu harapan bangsa, serta generasi mudah untuk menjadi penerus harapan bangsa, serta anak juga mendapat suatu peranan dan ciri- ciri yang bersifat istimewa dalam menjaga eksistensi masa depan bangsa dan negara kedepan.

Anak juga dapat tumbuh serta berkembang secara wajar dan ideal, walaupun dalam kenyataan masih juga di dapat anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana, oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat penanganan serta perlindungan secara khusus, walaupun anak tersebut melakukan suatu peristiwa pidana atau suatu perbuatan yang melanggar hukum. Karena dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah sudah mengupayakan dengan adanya diberlakukan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, walaupun pelaksanaannya anak selalu di posisikan sebagai objek serta anak yang melakukan tindak pidana selalu cenderung merugikan anak itu sendiri dan sebagai gantinya pemerintah mengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang – Undang yang baru yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Undang – Undang ini pada dasarnya untuk mengatur secara detail tentang mengenai keadilan restoratif dan pelaksanaan diversi, dimana Undang – Undang ini mengedepankan hak – hak anak dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses

peradilan melainkan mencari penyelesaian proses hukum secara kekeluargaan dan di harapkan anak dapat di terima kembali dalam masyarakat dan dapat hidup seperti wajarnya.

Di Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang terlibat melakukan suatu tindak pidana harus tetap mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatan yang Ia lakukan meskipun anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana masih dibawah umur namun dalam penanganan serta pemindaannya selalu di terapkan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan melihat anak yang masih tergolong di bawah umur atau belum berusia delapan belas tahun.

Dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di lakukan dengan cara selalu memperhatikan hak – hak anak dimana anak yang sedang berhadapan dengan hukum selalu tidak memiliki daya baik secara fisik maupun secara mental dalam menghadapi perkara yang Ia hadapi tersebut, sehingga dalam sitem peradilan pidana anak yang melibatkan adanya penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta petugas kemasyarakatan anak. dimana sistem peradilan anak memiliki tujuan yang tentunya dapat mewujudkan kesejatraan pada anak itu sendiri, dan mendapat kepastian hukum serta dapat menjaukan dari perbuatan hukum dengan tidak mengabaikan masa depan anak itu sendiri dan selalu menjaga dan menghormati hukum demi suatu keadilan, walaupun anak melakukan suatu tindak pidana namun selalu harus mempertimbangkan masa depan anak karena anak adalah merupakan penerus dan cita- cita dan harapan suatu bangsa.

Proses penanganan serta menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum maka hal yang tidak harus di lupakan adalah melihat kedudukan anak serta sifat dan ciri – cirinya yang khusus yang tidak bertolak dengan konsep perlindungan anak itu sendiri sehingga dalam penanganan hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan kesejateraan anak itu sendiri dengan cara melakukan pendekatan, pelayanan, perlindungan, dan kesehatan anak.

Pada dasarnya perlindungan anak adalah merupakan suatu tujuan pembangunan nasional, dimana semangat yang harus dikembangkan adalah menjaga anak adalah merupakan menjaga manusia, serta membangun manusia seutuhnya. karena hakekat pembangunan adalah membangun manusia indonesia yang berbudi luhur, sehingga membiarkan masalah anak berarti tidak memajukan pembangunan nasional itu sendiri karena mengabaikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengakibatkan berbagai fenomena sosial yang secara otomatis mengganggu penegakan hukum, ketertiban masyarakat, serta pembangunan itu sendiri.

Dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sejak masih dalam tahapan proses penyidikan, penuntutan, sampai dalam proses pemeriksaan di tingkat sidang pengadilan hingga sampai pada saat mendapat putusan dari pengadilan, dan selama masih dalam proses penyelidikan sampai pada proses putusan pengadilan maka hak - hak anak wajib di lindungi oleh hukum.

Salah satu garda penegak hukum terdepan dalam hal menegakan hukum di indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Kepolisian republik Indonesia memiliki tugas pokok yang di atur dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana selain memiliki tugas pokok yang sudah tercantum dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesi, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenanganya Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di dalam proses penegakan hukum tersebut di lakukan melalui proses tindakan penyelidikan dan proses penyidikan, proses penyidikan yang di lakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti pada tahap pertama dengan bukti – bukti tersebut dapat meyakinkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana walaupun sifatnya hanya masih sementara untuk di terbitkan surat perintah dimulainya penyidikan yang di serahkan kepada jaksa penuntut umum mengenai apa yang terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah di lakukan serta siapa pelakunya atau tersangkanya.

Dalam proses penyidikan di lakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang -Undang Nomr 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Penyidik “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang kusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan”. Dan selain KUHAP (Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidkan dan Penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga di atur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di sana disebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan”. Sehingga berdasarkan KUHAP dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut maka dalam meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Dimana penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang di beri wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang sebagaimana di atur dalam Undang – undang.

Dalam hal penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan selalu berpatokan dan selalu mempedomani peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana, karena tanpa

aturan yang mengatur proses penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik secara otomatis proses penyidikan tindak pidana tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Asas hukum Penyidikan Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan adalah penyidikan itu sah dan dapat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu semua pihak dapat terlindungi oleh hukum itu sendiri, baik petugas yang melakukan penyidikan maupun masyarakat. Didalam proses penyidikan penyidik harus membutuhkan berbagai cara atau metode dalam melakukan penyidikan agar pengungkapan suatu perkara atau tindak pidana dapat di peroleh dengan mudah serta secara cepat dan tepat. Dalam penyidikan penyidik dapat melakukan upaya paksa mulai dari surat panggilan, penggeledahan, penangkapan, Penahanan,sertamelakukan penyitaan. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik segera memberitahukan hal itu kepada jaksa penuntut umum atau di kenal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana tercantum dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP, dan selain penyidik memberitahukan surat di mulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum penyidik juga wajib memberikan surat tembusan tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Tersangka maupun kepada korban atau kepada pelapornya, dan setelah penyidik mengumpulkan bukti – bukti dan penyidik juga telah menemukan pelaku yang di duga keras Dialah pelakunya maka penyidik segera melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum dan apabila berdasarkan keyakinan dari Jaksa penuntut umum bahwa perkara tersebut dinyatakan P21 atau berkas tindak pidana tersebut sudah lengkap maka penyidik wajib

menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum guna proses pengajuan sidang di pengadilan.

Kepolisian dalam melakukan suatu penyidikan terhadap pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting di laksanakan karena mengingat hukum merupakan suatu pedoman atau pegangan yang sangat penting bagi manusia yang di gunakan untuk membatasi sikap dan perilaku manusia itu sendiri dalam melangsungkan hubungan kegiatan dengan sesama manusia lainnya didalam melakukan pergaulan hidup sehari – hari dimasyarakat, dan Hukum juga dapat di lukiskan sebagai jaringan norma – norma kebebasan yang sangat penting terhadap satu pribadi dan lain pihak. Dimana sangat penting arti perlindungan hukum didalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk guna menciptakan suatu stabilitas dan mengatur suatu hubungan sosial dengan bersifat kusus, agar dapat menjaukan manusia dari setiap kekacauan yang terjadi disegala aspek kehidupan sehari – hari, dimana betapa sangat pentingnya adanya kehadiran hukum itu sehingga di berlakukan di lingkungan masyarakat sehari – hari dengan tujuan dapat menghindarkan serta menjamin manusia dari segala bentuk kekacauan yang terjadi di lingkungan masyarakat sehari – hari.

Pelecehan Seksual merupakan suatu tindak pidana yang di rumuskan dalam Undang – Undang adalah suatu perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat dipidana karena perbuatan tersebut di lakukan dengan sengaja. Dan pelecehan seksual juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun dari segi agama apalagi pelecehan seksual yang di lakukan terhadap seorang anak yang masih di bawah

umur, Sehingga dapat di rumuskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual adalah merupakan suatu pelanggaran norma (pelanggaran terhadap tertip hukum) dimana suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun di lakukan dengan tidak sengaja di lakukan oleh pelaku, agar suatu putusan hukum terhadap pelaku dengan maksud dapat terpeliharanya suatu tertip hukum untuk menjamin kepentingan umum. Dimana tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan manusiayang di lakukan melawan hukum sehingga patutdi pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana sudah di rumuskan didalam Undang – Undang yang sudah mengaturnya. Dimana setiap orang yang perbuatanya melawan hukum dengan jalan melakukan suatu tindak pidana maka ia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut apabila perbuataanya merupakan suatu kesalahan yang Ia lakukan.

Bahwa pelecehan seksual adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana sehingganya kepolisian sektor pagueat dalam melaksanakan penegakan hukum diawali dengan melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh pelaku anak, penyelidikan dan penyidikan harus di lakukan dengan mempedomani Undang- undang yang mengatur tentang hak – hak anak serta aturan perundang – undang lain yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak dibenarkan melakukan kewenangannya tidak sesuai koridor hukum yang berlaku.

Dimana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara anak dimana anak sebagai pelaku tindak pidana penyidik harus mempedomani pada

Pasal 1 Angka (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang penyelesaian suatu perkara anak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait dengan tujuan bersama – sama untuk mencari suatu solusi penyelesaian yang adil terhadap pelaku dan korban dengan tujuan dapat memulikan kembali keadaan pada umumnya, bukan pada pembalasan. Sehingga dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penyidik terlebih khusus penyidik anak yang menangani kasus pidana anak harus memperhatikan hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga hal ini sangat berpengaruh pada proses penanganan kasus terhadap pelaku anak dan terhadap pelaku pidana orang dewasa.

Salah satu peran Kepolisian dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri dengan mengedepankan hak anak karena anak yang melakukan suatu tindak pidana mereka harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Mengingat anak yang terlibat peristiwa pidana ia memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, serta anak juga berhak mendapat jaminan atas segala bentuk pelanggaran hukum. Serta anak juga memiliki hak atas mendapat bantuan hukum baik masih di luar maupun sudah di dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Penyidikan adalah serangkaian

tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pengangkatan penyidik ank adalah berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pengangkatan penyidik anak memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal ini dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, serta melindungi hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan oleh penyidik anak yang sudah memenuhi persyaratannya sebagaimana sudah diatur didalam rumusan pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri.

Secara Geografis Polsek Paguat adalah salah satu polsek yang berada di Polres Pohuwato dimana polsek paguat berada diantara kecamatan Marisa dan kecamatan Mananggu yang sedang berkembang dimana akses Informasi saat sekarang ini tidak ketinggalan di bandingkan dengan dua kecamatan yang mengapit kecamatan paguat tersebut, dengan demikian salah satu segi yang paling bermanfaat bagi kecamatan Paguat adalah mengembangkan segala potensi yang ada di kecamatan Paguat, tapi disisi lain terdapat lagi permasalahan yang akan

datang disaat masyarakat kecamatan paguat tidak mampu mengimbangi perkembangan yang terjadi di kedua kecamatan marisa dan kecamatan mananggu.

Dimana kecamatan Paguat Secara Sosiologis adalah merupakan Sebuah kecamatan yang sudah tidak ketinggalan karena masyarakat yang bearadab di kecamatan paguat saat ini sudamenggunakan produk – produk modern, baik itu dari segi Informasi, maupun dari perkembangan Fashion, makanan serta gaya hidup , oleh sebab itu pemerintah harus sudah mengantisipasi setiap segala kemungkinan hal- hal negatif yang akan terjadidi wilaya kecamatan paguat yang diakibatkan dengan pesatnya perkembangan Informasi, teknologi, dan gaya hidup modern, sehingganya telah terbukti bahwa dimana pada tahun 2019 diwilaya hukum kecamatan paguat telah didapati 1 (satu) tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur.

Dengan adanya di temukan satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di wilaya hukum kecamatan paguat oleh sebab itu penulis melakukan penelitian Skripsidengan tema “ **Peran Penyidik Terhadap Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual**”

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Penyidik Polsek Paguat terhadap Pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual?.

2. Serta Faktor – faktor apa sajakah yang menghambat peran penyidik Polsek Paguat dalam penyidikan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Sektor Paguat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dengan pelaku Anak.
2. Untuk mengetahui Faktor – Faktor apa sajakah yang menghambat peran penyidik Kepolisian sektor Paguat dalam melakukan Penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dengan pelaku Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis:

Dengan hasil penelitian ini dapat di harapkan mendapat manfaat dalam setiap pengembangan kajian Hukum pidana, terlebih khususnya berkaitan dengan peran Penyidik Kepolisian Sektor Paguat dalam melakukan

Penyidikan tindak pidana pelecehan seksual pelaku anak harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan mendapat sambutan yang positif dan dapat berguna bagi pihak kepolisian sektor Paguat terlebih khusus penyidik dalam mengantisipasi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin maju.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran dapat memiliki arti sebagai seperangkat tingkat yang dipunyai seseorang yang berperan penting pada masyarakat. Dimana dalam hal kedudukan harappannya seseorang memiliki posisi atau kedudukan tertentu terhadap masyarakat yang mungkin rendah, tinggi, ataupun sedang – sedang saja. Kedudukan juga dapat diartikan satu tempat berisi hak dan kewajiban sendiri yang dimilikinya. Selain itu hak dan kewajiban dapat juga di katakan sebagai peran. Sehingga seseorang memiliki kedudukan tertentu Ia dapat disebut dengan pemegang peran (*role acupant*). Dimana terdapat suatu hak sebenarnya yang wewenangnya tidak berbuat baik maupun untuk berbuat sesuatu, disisi lain kewajiban memiliki arti sebagai tugas ataupun beban. (Kamus bahasa indonesia, 2002)

Dari sisi Sosiologis peran juga dapat diartikan sebagai aspek dinamis seperti akan melakukan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, tindakan ataupun perilaku seseorang yang di laksanakan yang menempati atau menduduki suatu posisi. Apabila perannya itu dijalankan dengan baik, maka secara otomatis akan dalam menjalankannya bisa tercapai apa yang menjadi keinginan dalam lingkungan tersebut. Sehingga secara umum peran dapat diartikan sebagai penentuan dari kehadiran tersebut pada suatu proses yang berlangsung. (Soerjono Soekanto, 2002 : 242).

Dapat diartikan juga bahwa Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek – aspek sebagai berikut :

- a. Peran memiliki arti bagi perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat
- b. Peran meliputi norma – norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang mempunyai arti ini sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat .
- c. Peran ialah suatu konsep perihal apa yang bisa dilaksanakan dari individu terhadap masyarakat sebagai organisasi.

Pada umumnya peran ialah pada keadaan dimana setiap orang melakukan kewajiban serta haknya pada suatu organisasi atau sistem. Kewajiban yang dimaksudkan bisa berupa wewenang serta tugas diberikannya pada seseorang yang menempati jabatan di organisasi.

Peran terbagi atas :

- a) Peran Faktual ialah seseorang yang melakukan peran maupun berdasarkan lembaga terhadap kenyataan dengan real di lapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata
- b) Peran Normatif ialah peran lembaga yang di dasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ataupun peran yang di lakukan oleh seseorang atau.
- c) Peran ideal ialah Peran yang di laksanakan oleh seseorang ataupun berdasarkan lembaga yang dilihat pada nilai ideal maupun kewajiban melakukansesuai disesuaikan pada penempatan susatu sistem didalamnya.

2.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

2.2.1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Didasarkan pada Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “kepolisian bertujuan untuk mewujudkan kemanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertip dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat”.

2.2.2 Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, penegakjan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran” :

- a. Keamanan dalam negeri ialah suatu keadaan yang di tandai adanyajaminan ketertiban masyarakat serta keamanan, tegaknya hukum ataupun tertib, serta perlindungan kepada masyarakat dan juga terselenggarahnya perlindungan pengayoman. Kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri
- b. ketertiban serta Keamanan masyarakat ialahsesuatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggarahnya proses pembangunan nasional agar mencapai tujuannya dalam rangka nasional yang di tandai ketentraman,yang terkandung didalam tegaknya hukum ketertiban, dan keamanan. Serta tercapai ketentrama, didalamnya terkandung mencegah,mengurangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dan kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal.

2.2.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Menegakan hukum

Kepolisian Negera Republik Indonesia mempunyai Tugas Pokok antara lain:

- a. Melakukan Patroli kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan pengaturan, pengawalan serta Penjagaan.
- b. melaksanakan semua kelancaran lalu lintas, ketertiban, serta jalan kegiatan dalam menjamin keamanan.
- c. Turut Serta dalam pembinaan hukum nasional
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan serta partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swkarsa
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- g. melaksanakan Fisikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, serta abotrorium Forensik.
- h. Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- i. Melayani kepentingan Warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi adn atau pihak yang berwenang.
- j. Meindung masyarakat, harta benda, dan keselamatan jiwa raga, serta lingkungan hidup dari gangguan ketrtiban ataupun benjana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan peraturan perudang – undangan.
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentan Kepolisian

Negara Republik Indonesia wewenang kepolsian adalah :

- a. membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- b. Menerima laporan atau pengaduan.
- c. Mengawasi aliran yang bisa timbulnya perpecahan ataupun mengancam persatuan dan kesatuan bangsa aliran yang di maksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia

- d. Mencegah serta menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat: antara lain penyalahgunaan/ praktik Linta darat dan pungutan liar, Pengemis dan pengelandangan, pelacuran, perjudian, penyelenggaraan obat maupun narkoba, pemabukan, perdagangan manusia,
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam kewenangan kepolisian.
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- h. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- j. Mencari keterangan dan barang bukti
- k. Mengeluarkan surat izin ataupun surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan masyarakat umum dan kegiatan lain serta menyimpan barang temuan untuk sementara waktu kegiatan instansi lain serta

Disisi lain, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya berwenang:

- a. Melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- b. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya
- c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- d. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata tajam, senjata api, serta bahan peledak.
- g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional

- h. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional

Polisi adalah merupakan salah satu penegak hukum yang paling terdepan dalam melakukan penegakan hukum yang memikul tanggung jawab lumayan besar untuk mengharmoniskan tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penanganan seorang anak yang berhadapan dengan hukum , senantiasa Polisi selalu dapat memperhatikan keadaan anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang dasar sifatnya anak sebagai pribadi yang masih labil, anak mempunyai masa merupakan masa depan kita semua serta anak berkedudukan sebagai masyarakat yang membutuhkan perlindungan oleh sebab itu bisa di jadikan awal untuk mendapatkan suatu jalan keluar alternatif tentang bagaimanakah anak harus dihindarkan terhadap sistem stigmatis terhadap kedudukan anak itu sendiri sebagai nara pidana , peradilan normal, serta penempatan anak dalam penjara.

Dimana proses penyidikan tindak pidana adalah sesuatu tahapan pertama dimulai dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana berhadapan dengan polisi, dimana penyimpangan yang sering terjadi biasanya dalam proses penyidikan adalah penganiayaan dan penempatan anak dalam penjara yang bersamaan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, tentunya ini sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.3 Pengertian Penyidikan dan Undang-Undang yang Mengatur

Kata penyidikan selalu digunakan untuk hukum pada 1969 sejak memuat istilah itu dimana terdapat undang-undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelumnya di pakai kata “pengusutan” istilah ini terjemahannya dari bahasa Belanda opsparing.

Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir (2) KUHP bahwa “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

- a. Tindak pidana yang di lakukan
- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang dilakukan serta siapa tersangka. apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera di sidangkan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat polisi negara.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat di peroleh dari empat kemungkinan yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya, dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah.

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat, upaya-upaya penyidikan tersebut dimulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan, penahanan dan penyitaan. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum(Sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 109 Ayat (1).

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika pengadilan negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. setelah selesai penyidikan berkas diserahkan pada penuntut umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)).penyerahan di lakukan dua tahap:

- (1). Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama Penuntut Umum berpendapat bahwa kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dan disertai petunjuk – petunjuk yang akan dilengkapi oleh penyidik dan yang keada melengkapi sendiri

Menurut sistem KUHAP, Penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal :

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 109 Ayat (2), yakin karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 Angka (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diaturoleh pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf

(a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatngkan ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

2.4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Undang – Undang Yang Mengatur.

Tindakan pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang – undang melawan hukum, yang patut di pidana dan di lakukan dengan kesalahan.

Salah satunya tindak pidana pelecehan seksual adalah merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki – laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Persetubuhan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang laki – laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana suatu perbuatan tersebut tidak bermoral dan di larang menurut hukum yang berlaku.

Persetubuhan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan yang mana

di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Persetubuhan dalam hal ini merupakan perbuatan yang di lakukan dengan adanya unsur pemaksaan.

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.

Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenal Kesopanan, Raja Grafindo Ppersada Jakarta 2005.

Leden Marpuan , Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensi Sinar Grafika, Jakarta 2004.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan persetubuhan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

Perkosaan dapat di rumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban tindak pidana pelecehan seksual harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek), sedangkan ada juga seorang laki – laki yang di perkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin di capai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang

di paksa dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat di golongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak di rumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang – undang sebagai suatu kejahatan.

Perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan di tempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (persetubuhan) dikarenakan perempuan identik dengan lemah, dan laki – laki sebagai pelaku di kenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. (Romli Atmasasmita, Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminolog, Mandar Maju, Bandung 1995.

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997.)

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang sangat penting dalam persetubuhan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk di lakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang di objektifkan).
- b. Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang di mintanya tidak

di penuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan di wujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban membiarkan di lakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya persetubuhan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang di mana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam persetubuhan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan) kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain:

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina).
- b. Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- c. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki – laki) ke dalam vagina atau mulut wanita
- d. Caranya tidak hanya dengan kekerasan / ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak / persetujuan korban.
- e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanitayang tidak berdaya / pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan / kesesatan / penipuan atau karena di bawah umur.

Persetubuhan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di atur juga dalam Undang – undang Republik Indonesia pada pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76 D Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Yang berbunyi:.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua , wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dsari satu orang secara bersama – sama, pidanya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana pada ayat (1)
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada ayat (3) penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga di kenakan karena melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud pada pasal 76D
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, atau gangguan Jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku pidana di penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.
- (6) Selain di kenai pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai pidana tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (8) Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (7) di putusan bersama – sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaanya.
- (9) Pidana tambahan dari tindakan di kecualikan bagi pelaku anak.

Beberapa unsur dalam persetubuhan sebagaimana di atur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus .
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berarti dalam poresesnya di perlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat di lakukan dengan cara menipu, merayu, mebujuk dan lain sebagainyauntuk menyetubuhi korbannya.

2.5 Definisi Anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, Yang harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa , sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari setiap kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

- a. Berdasarkan kitab undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan,
- b. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua,
- c. Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut di katakan bahwa anak adalah tunas , potensi, dan generasi mudha penerus cita – cita perjuangan bangsa,
- d. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1 Bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.6 Tinjauan Tindak Pidana Anak

2.6.1. Definisi Tindak Pidana Anak

tindak pidana yang di lakukan oleh seorang anak ini yang dimaksud dengan definisi tindak pidana anak. Tindak pidana anak dapat di hubungkan dengan istilah “ *Juvenile Delinquency*” istilah ini dikenal dalam bahasa indonesia yakni jalin quersi anak, kenakalan anak, kenakalan anak remaja, kenakalan pemuda, taruna, maupun tersesat. Dimana jika dilihat secara etimologis dapat di

jabarkan dengan “*juvenile*” bermakna “anak” selain itu “*Delequency*” artinya “kejahatan” maka “*Juvenile Deliquency*” adalah “kejahatan anak” jika di sangkut pautkan dengan pelaku ataupun subjeknya maka “*Juvenile Delequency*” yang bermakna anak jahat ataupun penjahat anak.

Menurut Paulus Hadisuprato yang dimkasud dengan *Juvenile Deliquency* yaitu tingkah laku ataupun Setiap perbuatan seorang anak berumur dibawah 18(delapan belas) Tahun serta masih single ini yang menjadi pelanggaran pada norma – norma yang berlaku dan bisa menjadi bahaya bagi perkembangan anak yang bersangkutan secara pribadi.

Sedangkan menurut Dr. Fuad Hasan dalam sudarsono menjelaskan tentang “*Juvenile Delequency*” yakni perilaku dilakukukan seorang remaja yang anti dengan sosial apabila orang dewasa yang melakukan dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Juvenile Delequency yaitu istilah dalam bahasa Indosesia menciptakan beragam makna dengan latar belakang dalam pemikiran sendiri, dimana *Juvenile Delequency* salah satunya memiliki arti yakni perbuatan perilaku delinkuensi anak menurut pasal 1 huruf 2 Unadng – undang No 3 Tahun 1997 tentang “pengadilan anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status offences dan criminal offences adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari dalam rumah, sedangkan criminal offence adalah perilaku

kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum”.

Akan tetapi sangat menakutkan apabila anak-anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai kejahatan, sebab anak-anak pada dasarnya mempunyai suatu kewajiban yang labil dalam mencapainya psikis yang dapat melahirkan sikap dapat menunjukkan tingkalku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, kritis, dan agresif. Dimana dalam perihal tersebut dikatakan belum bisa disebut kejahatan namun hanya kenakalan yang di timbulkan akibat ketidakseimbangannya kondisi psikologis dengan si pelanggar yang tidak mengerti atas tindakan yang di lakukannya ataupun belum menyadarinya.

2.6.3 Pengertian Anak Nakal.

Berdasarkan Undang – undang nomor 3 Tahun 1997 Pengertian Anak Nakal diatur dalam pasal 1 angka (2) antara lain :

- a. tindak pidana yang dilakukan oleh anak.,atau
- b. baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa Anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi anak.

Dalam istilah juvenile Delinquency Kenakalan anak di ambil dari istilah ini, namun kenakalan anak tersebut bukan yang dimaksudkan kenakalan pada pasal 489 KUHPidana.

2.6.3 Bentuk – Bentuk tindak Pidana Anak.

Norma – Norma hukum yang seringkali di langgar seseorang anak remaja pada umumnya yakni pasal – pasal yang menurut Sudarsono sebagai berikut :

- a. Kejahatan – kejahatan suatu benda
 - 1) Pencurian biasa
 - 2) Pencurian dengan pemberatan
- b. Kejahatan – kejahatan kekerasan.
 - 1) Pembunuhan
 - 2) Penganiayaan
 - 3) Pemerkosaan
 - 4) Pemukulan
 - 5) Intimidasi
- c. Penggelepan
- d. Pemerasan
- e. Penipuan
- f. Narkotika
- g. Gelandangan

2.7 Faktor – Faktor Yang Menghambat Peran Penyidik Polsek Paguat Dalam Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual.

1) Faktor Penegak Hukum

Dimana di Polsek Paguat belum ada Unit Perlindungan Anak Dan Perempuan yang membidangi secara khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban.

2) Faktor sarana dan fasilitas.

Dimana di Polsek Paguat belum ada tempat khusus bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti kasus pelecehan seksual.


3) Faktor masyarakat


Dimana masyarakat belum memahami cara penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

4) Faktor Bantuan Hukum

Dimana bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak khususnya BAPAS belum ada di wilayah kabupaten Pohuwato sehingga penyidik Polsek Paguat kesulitan untuk melakukan koordinasi langsung terkait kasus yang sedang di tangani.

2.8 Kerangka Pikir





2.9 Definisi Operasional

1. peran adalah aspek dinamis seperti perilaku ataupun perbuatan yang di laksanakan seseorang yang memangku ataupun menduduki posisi serta melakukankewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya.
2. Tindakan pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang – undang melawan hukum, yang patut di pidana dan di lakukan dengan kesalahan
3. Penyidikan ialah serangkain tindakan penyidik berdasarkan cara yang di atur pada undang-undang ini agar mencari dan mengumpulkan bukti untuk memperoleh titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi juga guna menemukan tersangka.
4. tindak pidana pelecehan seksual ialahcara melampiaskan nafsu seksual seorang pria kepada seorang perempuan dengan menuruti moral ataupun hukum yang berlaku.
5. Anak ialah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tentu wajib di jaga sebabpada diri anak telah melekat hak – hak manusia yang harus di junjung tinggi, harkat serta martabat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 . Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris ini di maksudkan agar peneliti dapat memahami serta memperoleh kepastian terhadap permasalahan berdasarkan realita terjadi.

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Peran Penyidik Terhadap penyidikan perkara Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Pada Polsek Paguat

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian Ini di laksanakan di bulan November 2019 di Polsek Paguat karena Polsek tersebut relevan dengan persolan yang penulis teliti

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dibawah ini beberapa sumber dan jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang dapat di peroleh peneliti langsung dari lapangan dengan cara peneliti melakukan wawancara langsung terhadap penyidik Polsek Paguat terkait data yang akan di peroleh dalam penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan suatu data tambahan yang di dapat oleh peneliti dari sebagai sumber hukum yang memiliki kaitan hubungan langsung dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946Jo. Undang – undang No 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang terdiri dari arsip yang berhubungan dengan penelitian berbagai produk hukum, dokumen.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah memberikan bahan hukum sebagai petunjuk, bahana sekunder, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer missal literatur buku hukum serta dokumen – dokumen yang berhubungan dengan

masalah penelitian atau teori atau pendapat dari para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi.

3.5 . Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah terhadap tiga orang penyidik Polsek Paguat sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah penyidik polsek Paguat dua orang .

1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan prosedur Pengumpulan data di lakukan antara lain :

a. *library research* (Studi pustaka).

melakukan serangkaian kegiatan seperti literatur, menelaah, membaca, mengutip dari literatur dan dilakukan pengkajian pada ketentuan aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

b. *field research* (Studi lapangan).

Pengumpulan ini dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*)pada responden untuk upaya pengumpulan informasi terkait dalam permasalahan dibahas pada penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Memperoleh Pengolahan data bisa memudahkan analisis dengan cara data yang sudah ada disesuaikan dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

Berikut tahapan dari pengolahan data yang dimaksud mencakup :

a. Seleksi Data

Kegiatan ini digunakan agar dapat mengetahui data sudah lengkap dan siap untuk diseleksi disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas peneliti.

b. Klafikasi Data

Kegiatan ini sebagai kedudukan data berdasarkan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam rangka mengumpulkan data yang betul-betul dibutuhkansertasudah pasti dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data.

Kegiatan ini untuk menyusun data yang saling berkaitansereta penempatannya.Juga menjadi subpoko bahasan yang bulat serta terpadu untuk memudahkan interprestasi data.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi data kualitatif. Yang artinya Analisis denegan menyusun menguraikan data mejadi bentuk susunan secara sistematis dari suatu kalimat, akuratsertadetail pada akhirnya memperoleh sebuah kesimpulan yang diinterpretasikan. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik dilaksanakn dengan cara induktif, yakni perihal yang sifatnya khusus diuraikan kemudian bisa ditarik secara umum kesimpulannya.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Propil Polsek Paguat

Peneliti memilih Lokasi penelitian yaitu Polsek Paguat dimana polsek paguat terletak di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat kabupaten Pohuwato, dimana Kepolisian Sektor Paguat awalnya bernama Komando Sektor (Kosek) dimana berdiri sejak tahun 1990 yang di Kepala oleh Alm. PELTU TAHIR UMAR PAKAYA sebagai Kepala Kosek dengan sebutan Kepala Komando Sektor.

Adapun pada 1995 Komando Sektor Paguat berubah nama menjadi Kepolisian Sektor Paguat dan tepat pada tahun ini juga kantor yang baru telah dibangun dengan Sewadaya dari Masyarakat. Seiring berjalannya waktu telah banyak yang sudah pernah menjadi Kepala Kepolisian Sektor Paguat pada masa itu.

Pada Tahun 2010 kantor Kepolisian Sektor Paguat mengalami Renopasi besar-besaran yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Paguat adalah IPTU ASLI dengan menaungi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilodibawah Pimpinan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato AKBP SUHERU.

Pada Tahun 2015 kantor Kepolisian Sektor Paguat mengalami renopasi kembali dengan tampilan yang lebih bagus dan modern yang di Kepala oleh AKP MUHTAR PAKAYA dibawah pimpinan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato

AKBP ARY DONNY SETIAWANM.SIK, dan sampai saat ini Kepolisian Sektor Paguat masih bertipe Rural.

4.1.2 Visi Misi Polsek Paguat

Kepolisian Sektor Paguat dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari selalu mempedomani tugas pokoknya sebagaimana sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana keamanan dalam negeri adalah merupakan syarat yang paling utama untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat madani yang makmur dan adil, serta beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta memiliki tugas utama serta fungsinya yaitu :

1. Tugas Pokok

Dimana Kepolisian Sektor pada dasarnya melakukan tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibidang pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat, penegakan hukum juga memberikan pelayanan, perlindungan, serta mengayomi masyarakat dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain yang terjadi di dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian Sektor, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan serta kebijakan yang sudah ada pada organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat
- 2) Menegakkan hukum

- 3) Memberi pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.

2. Fungsi Polsek:

- 1) Mengadakan deteksi dini serta melakukan identifikasi pada semua bentuk pelanggaran hukum, serta terhadap norma sosial yang menyimpang lainnya juga terhadap semua sumber gangguan keamanan, ketertiban masyarakat yang menjadi faktor korelatif kriminogen dan mengadakan keamanan dalam kegiatan masyarakat atau Pemerintah, peluncuran Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau surat perijinan disesuaikan ketentuan hukum serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri atau aturan perundang-undangan.
- 2) Kesiapan Kepolisian yang mencakup semua penjagaan masyarakat atau kegiatan pengaturan maupun pemerintah, didalamnya termasuk pengamanan unjuk rasa serta mengendalikan massa dan mengamankan obyek vital pada saat penanggulangan serta pencegahan pada semua wujud penyimpangan norma sosial lainnya ataupun pelanggaran hukum, melewati usaha pemeliharaan keselamatan raga, jiwa, lingkungan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dan harta benda, patroli, pengawalan, juga tindakan yang dilakukan pada tempat kejadian kasus dan melaksanakan penyidikan tindak pidana ringan.
- 3) Menyelenggarakan untuk mengupayakan represif (penyidikan atau penyelidikan) untuk semua bentuk tindak pidana yang terjadi dan

memberikan bantuan teknis dan operasional kepada PPNS dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya

- 4) Mengadakan penyuluhan serta bimbingan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran hukum, terbentuknya peran serta masyarakat dalam sistem keamananswakarsa sehingga mengurangi terjadinya faktor-faktor kriminogen, termasukmenanggulangi atau mencegah penyakit masyarakat.

Kegiatan Harian

- 1) Pelaksanaan Apel pagi
- 2) Membuat surat panggilan terhadap korban, saksi – saksi serta pelaku tindak pidana
- 3) Mengantar surat panggilan
- 4) Melakukan pemeriksaan baik terhadap korban, saksi – saksi maupun terhadap pelaku tindak pidana
- 5) Melakukan gelar perkara
- 6) Melimpahkan Berkas perkara Ke JPU
- 7) Melimpahkan tersangka dan barang bukti ke JPU
- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan perkara

4.2. Peran Penyidik Polsek Paguat Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum terlebih khususnya anak yang

melakukan pelecehan seksual penyidik polsek paguat melakukan peranannya dimana penyidik polsek paguat dalam melakukan penyidikan selalu mempedomani atau mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana penyidik selalu menghormati hak – hak anak dengan cara penyidik memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan umurnya serta memisahkan anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, memberikan bantuan hukum kepada anak, menghindarkan anak dari segala bentuk penyiksaan serta penyidik juga tidak mempublikasikan identitas anak yang melakukan tindak pidana maupun anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan penyidik polsek paguat juga dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum selalu mencari solusi yang terbaik bagi anak dengan cara mempertemukan pelaku, korban, orang tua pelaku dan orang tua korban untuk mencari penyelesaian terbaik bagi anak.

Pelecehan seksual adalah merupakan suatu pelanggaran hak – hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, baik dari segi moral , susila dan agama, apalagi anak yang masih dibawah umur sudah melakukan perbuatan asusilah dimana pelecehan seksual adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka kepolisian sektor paguat sebagai garda terdepan untuk menangani suatu tindak pidana di wilaya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan untuk memberikan kepastian hukum sehingganya melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus pelecehan

seksual yang dilakukan oleh pelaku anak, dimana penyidik dalam melakukan suatu rangkaian penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang mengaturnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal melakukan penyidikan penyidik tidak berbuat semena – mena terhadap pelaku karena mengingat pelakunya masih di bawah umur sehingga dalam hal ini penyidik Polsek Paguat dalam melakukan penyidikan tentunya tidak bekerja sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak – pihak terkait seperti Bapas, Dinas Sosial, Tenaga Kesehatan serta bantuan hukum agar proses penyidikan berjalan secara profesional.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Paguat dengan pelaku anak yang masih di bawah umur dengan korban juga merupakan masih di bawah umur dengan ditunjukkan dengan adanya laporan polisi tentang pelecehan seksual yang ada di Polsek Paguat pada tahun 2019 dimana pada tahun 2019 telah terjadi satu kasus pelecehan seksual dengan pelaku anak, dimana menatar belakang atau penyebab terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat memudahkan bagi anak – anak untuk mengakses situs – situs porno melalui internet sehingganya bagi anak – anak yang menonton film porno dapat melakukan hal tersebut dengan cara anak terjerumus dalam hal tindak pidana untuk melakukan pelecehan seksual, oleh sebab itu diperlukan penanganan yang serius dan profesional dari lembaga – lembaga yang berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana anak dengan melihat hak – hak anak sejak pada saat akan dimulai dari tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian hingga saat sampai di persidangan.

Dimana di tunjukkan terdapat perkara pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak yang masih dibawah umur yang di tangani oleh penyidik polsek paguat di buktikan dengan adanya laporan polisi yang di terimah oleh polsek paguat pada tanggal 14 Januari 2019 bahkan korbanya pun masih di bawah umur. dimana berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap salah satu penyidik polsek paguat dengan BRIPTU ZULFIKAR YUNUS yang menangani perkara tersebut dimana penyidik menjelaskan bahwa Pelaku sudah melakukan pelecehan seksual atau pelaku menyetubuhi korbannya sudah sebanyak 4 (empat) kali dimana pertama kali pelaku menyetubuhi korban pada tahun 2018 yang terjadi di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato di sebuah kamar mandi milik korban sendiri, kemudian pelaku juga menyetubuhi korban pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2018 di dalam sebuah kamar pelaku yang berada di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato saat itu korban selesai pulang sekolah dan penyidik juga menjelaskan bahwa terakhir kalinya pelaku menyetubuhi korbannya saat itu terjadi pada tanggal 14 Januari tahun 2019 di dalam sebuah kamar korban tempat korban tinggal yakni di rumah nenek korban yang berada di kelurahan Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato dimana saat itu pelaku masuk ke dalam kamar korban dengan melewati jendela kamar korban sehingga pelaku tertangkap tangan berada di dalam kamar korban setelah pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang terakhir kalinya.

Mendasari proses penyidikan yang di lakukan oleh penyidik polsek paguat terkait kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh pelaku anak tersebut dengan adanya laporan polisi dari orang tua korban pada tanggal 14 Januari 2019 dengan

Nomor Laporan Polisi Nomor LP : 03 / I / 2019/ Sek- Pgat, Tanggal 14 Januari 2019, yang sangat tidak menerima dengan perbuatan pelaku yang sudah menyentubuhi korban sehingga pelapor sekaligus orang tua korban menginginkan pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku dan korbanpun tidak mau menempu musyawarah karena mengingat pelaku dan korban ada memiliki hubungan pacaran yang sudah lama, sehingga dengan adanya laporan tersebut penyidik polsek paguat langsung menindak lanjuti laporan polisi tersebut dimana penyidik poslek paguat langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (orang tua korban), kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dan penyidik langsung membawah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato untuk di lakukan pemeriksaan Visum Et Repertum yang saat itu di tangani langsung oleh dr Agus Hasan, SpOGsetelah penyidik polsek paguat membawah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua untuk di lakukan pemeriksaan Visum Et Repertum maka penyidik polsek paguat langsung melakukan pemanggilan – pemanggilan terhadap para saksi – saksi yang terkait dengan perkara tersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pakaian korban dan pakaian pelaku yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut dan setelah penyidik polsek telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara asusila tersebut selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual dengan berpatokan pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penyidik Polsek Paguat dalam melaksanakan penyidikan pada perkara yang di lakukan oleh pelaku

anak tersebut harus mengedepankan hak – hak anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dimana penyidik harus bekerjasama dengan Dinas sosial, Bapas dan Bantuan Hukum untuk dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut, dengan mempedomani hak- hak anak sebagaimana terdapat dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 tentang Sistem Peradilan Anak di dalam proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Dipisahkan dari orang dewasa
- b. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. Melakukan kegiatan rekreasi
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- f. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. Memperoleh kehidupan pribadi;
- l. Memperoleh advokasi sosial;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- p. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

Sehingga dengan adanya hak – hak anak tersebut penyidik polsek paguat dalam proses penanganan perkara terhadap pelaku anak tersebut tidak bekerja sendiri dalam proses penanganan perkara tersebut dimana penyidik harus bekerjasama dengan lembaga – lembaga lain yakni lembaga balai pemasyarakatan provinsi gorontalo karena di kabupaten pohuwato belum ada Bapas yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyidik harus

bekerja sama dengan Bapas Provinsi Gorontalo dalam hal pendampingan pelaku dalam tahap pemeriksaan di tingkat penyidik, selain bekerja sama dengan pihak Bapas provinsi gorontalo penyidik juga bekerjasama dengan dinas sosial kabupaten pohnato dalam hal permintaan laporan sosial terhadap pelaku anak maupun anak sebagai korban karena mengingat korban juga masih dibawah umur dan penyidik juga selain bekerja sama dengan pihak Bapas Provinsi Gorontalo serta Dinas sosial Kab. Pohnato penyidik juga bekerja sama dengan pihak Advokasi atau penasehat hukum mengingat karena pelaku anak yang melakukan tindak pidana wajib memperoleh bantuan hukum sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 23 ayat (1) mengenai sistem peradilan anak menegaskan bahwa “ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib di berikan bantuan Hukum dan di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik polsek paguat BRIPTU ZULFIKAR YUNUS bahwa dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku pelecehan seksual yang di tangani penyidik polsek paguat tidak melaksanakan usaha Diversi atau pengalihan untuk menyelesaikan kasus Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana karena penyidik polsek paguat berpedoman pada pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi:

Sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan pada perihal dilakukannya tindak pidana :

- a. ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan adanya hal tersebut diatas sehingga penyidik polsek paguat tidak melakukan upaya diversi namun penyidik polsek paguat dalam penanganan perkara tersebut masih memberikan kesempatan kepada pihak pelaku maupun pihak korban untuk mencari solusi yang terbaik mengingat pelaku dan korban ada memiliki hubungan pacaran dan korban masih duduk di bangku sekolah namun pihak orang tua korban sebagai pelapor ingin perkara tersebut harus di selesaikan secara hukum sehingga penyidik polsek paguat pada tanggal 28 bulan maret

tahun 2019 melakukan pelimpahan perkara tersebut dengan nomor berkas perkara BP / 02/ III / 2019, ke Jaksa penuntut Umum yang di terima oleh staf pidum senderi sehingga pada tanggal 09 April 2019 Berkas perkara dengan Nomor BP/ 02/ III/ 2019. Tanggal 28 maret 2019 tersebut telah dinyatakan oleh Jaksa penuntut Umum berkas tersebut sudah lengkap (P.21) dengan di kuatkan telah di terbitkan surat dari kejaksaan negeri pohuwato nomor Surat B-316/R.5.14/Euh.1/04/2019 Tentang pemberitahuan Hasil penyidikan berkas perkara a.n. W.S yang di sangka melanggar pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2018 sudah lengkap, sehingga berdasarkan surat nomor B/02.a/ VIII/2019 / Reskrim tanggal 12 Agustus 2019 tentang pengiriman tersangka dan barang Bukti penyidik polsek paguat melimpahkan pelaku anak pelecehan seksual tersebut beserta barang bukti ke Jaksa penuntut Umum serta di dampingi oleh bapak Triswandi Tute, S.H. selaku dari pihak Bapas dan pihak keluarga pelaku yakni bapak Turino dan di terimah langsung oleh Kasipidum selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pohuwato.

Dalam penanganan perkara pelecehan seksual tersebut terhadap pelaku penyidik polsek Paguat tidak melakukan penahanan mengingat karena pelaku mendapat jaminan dari orang tua pelaku untuk tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti sehingga penyidik polsek paguat tidak melakukan penahanan terhadap pelaku tersebut karena dalam pasal Pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual yang saya tangani tidak di lakukan penahan karena pelaku tersebut mendapat jaminan dari orang tua pelaku bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatanya, menghilangkan barangbukti dan tidak akan melarikan diri, sebagaimana dimaksud karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penahan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan / atau lembaga anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau mengulangi tindak pidana” sehingga dengan dasar tersebut penyidik polsek paguat tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. melainkan mewajibkan pelaku

untuk melakukan wajib lapor setiap senin dan kamis pada setiap minggu yang berjalan.

4.3. Faktor – Faktor apakah yang menghambat peran penyidik Polsek Paguat dalam penyidikan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual.

sesuai dengan hasil penelitian ada beberapa Faktor penghambat penyidik polsek paguat dalam menangani kasus pelecehan seksual pelaku anak sebagai berikut:

1) Faktor Penegak hukum

Dimana di polsek paguat belum ada unit Perlindungan Anak dan Perempuan yang membidangi secara khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban dan di wilaya kecamatan paguat mengenai kasus pelecehan seksual masih memiliki tradisi sendiri untuk menangani perkara pelecehan seksual anak dibawah umur dengan jalan pelaku mempertanggung jawabkan perbuatanya kepada korban dari berbagai faktor yang dijelaskan sebelumnya bisa jadi pengaruh penegakan hukum khususnya perbuatan seksual yang di lakukan oleh anak yang masih usianya masih di bawah sebab setiap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan bisa menjadi pelanggaran hukum mau tidak mau mendapat sanksi sesuai dengan perbuatanya.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas yang tidak mendukung.

Fasilitas serta sarana prasarana menjadi pendukung meliputi tenaga seseorang yang harus mempunyai keunagan yang cukup , terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, karena jika fasilitas dan sarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya karena di polsek paguat belum ada tempat khusus bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana maupun tindak pidana khusus seperti pelecehan seksual.

3) Faktor Masyarakat

Penulis menilai bahwa Faktor Masyarakat yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual pelaku anak yaitu di kecamatan paguat masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum bagi anak – anak mereka baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kekerasan pelecehan seksual dan di kecamatan paguat juga masyarakatnya masih banyak belum memahami cara penanganan terhadap pelaku anak pelecehan seksual.

4) Faktor Bantuan Hukum

Dimana di Polsek Paguat dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terdapat hambatan bantuan hukum berupa Bapas karena di wilayah kabupaten pohuwato hingga saat ini belum ada lembaga Balai pemasyarakatan (Bapas)

sehingga sangat menyulitkan penyidik Polsek Paguat untuk melakukan koordinasi terhadap perkara yang di tangani .

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Peran penyidik polsek paguat dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual pelaku anak-anak agar penyidik tetap mengasah kemampuan diri setiap penyidik dalam mengikuti perkembangan hukum dengan cara mengikuti setiap pelatihan cara serta selalu melakukan sosialisasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tujuan undang – undang sehingga peran Penyidik polsek Paguat dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum polsek paguat termasuk dalam peran faktual dan normatif. Peran faktual dilaksanakan dengan berdasarkan kenyataan adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak. Serta Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor penghambat upaya penyidik polsek paguat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor aparat penegak hukum, yakni di polsek paguat kurangnya penyidik yakni dibantu oleh 3 orang penyidik pembantu dan hanya 1 orang penyidik saja

- b. Faktor sarana, yaitu di polsek paguat belum ada tempat khusus bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti kasus pelecehan seksual.
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat belum memahami cara penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- d. Bantuan hukum, yaitu dimana bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak khususnya Bapas belum ada di wilayah kabupaten pohuwato.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian beberapa pembahasan diatas, penulis peril menyarankan :

1. Agar penyidik polsek paguat dalam melakukan penyidikan tindak pidana terlebih khusus pelaku anak harus mengedepankan hak – hak anak, serta Penyidik dalam menangani kasus pelaku anak harus memiliki ruangan khusus anak agar dalam pemeriksaan anak terpisah dari ruangan pemeriksaan orang dewasa.
2. Agar Penyidik polsek paguat harus dapat meningkatkan kemampuan dibidang teknis dan taktik penyidikan sehingga dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dapat mengantisipasi bertambahnya tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum polsek paguat dengan cara mengikuti berbagai pelatihan tentang tindak pidana yang di lakukan oleh anak, serta melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait upaya melindungi dan mencegah terjadi tindak pidana pelecehan seksual baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Avira, Gadis, 2005 . Potret Buram Eksploitasi kekerasan seksual pada anak. Ford Foundation, Jakarta.
- Hadjon. Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah. Andi. 2001. *Bunga rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* , Ghaia Indonesia. Jakarta.
- 2001, *Pengantar hukumn Acara pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F .1996. *Dasar – Dasar Hukum Indonesia* . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
1996. *Kriminologi dan sitem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Marpaung . Leden. 1992 . *Proses penanganan perkara Pidana* . Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta . Jakarta.
- 1993 . *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana* . Bina Askara. Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sitem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Reksodiputro, 1998. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
1994. *Bunga rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1998. *Bunga rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Oeradilan Pidana*. UMM. Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana